


SKRIPSI

**PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KOTA METRO**

Oleh:

**EDWAR SANJAYA
NPM: 14116963**



**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

EDWAR SANJAYA
NPM: 14116963

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH.,MA.

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO


Nama : Edwar Sanjaya
NPM : 14116963
Jurusan : Ahwalus Syakshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, September 2019

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Edwar Sanjaya**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **EDWAR SANJAYA**
NPM : 14116963
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KOTA METRO**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 307/In. 28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO, disusun Oleh: EDWAR SANJAYA, NPM: 14116963, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag (.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA (.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO

Oleh :
EDWAR SANJAYA
NPM: 14116963

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negative terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian bagi pasangan suami istri. Masyarakat Kota Metro sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, mereka tidak malu-malu berdagang apa saja yang bisa menguntungkan. Namun demikian, karena persaingan yang sangat ketat dan ada pula yang bersaing tidak sehat, tidak jarang mereka pedagang kecil hanya memperoleh untung yang tidak seberapa. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kehidupan keluarga biasanya menjadi tidak tenang ketika suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang akan berakhir pada perceraian.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Ekonomi Keluarga dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 15 warga yang tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Metro yang peneliti anggap mewakili seluruh responden. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian di Kota Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di kalangan keluarga pada masyarakat Kota Metro yang bercerai didominasi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian ini bermacam-macam, di antaranya 1) karena pendapatan suami kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga, 2) suami dipecat dari pekerjaannya dan tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, 3) suami menghabiskan uangnya untuk berjudi, dan 4) suami tidak mempunyai pekerjaan.



Kata Kunci: *Ekonomi Keluarga & Tingkat Perceraian*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDWAR SANJAYA
NPM : 14116963
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
ig Menyatakan,


EDWAR SANJAYA
NPM. 14116963

MOTTO

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹ (Q.S. Az-Zariyat: 49)

¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: As-Syifa, 2001), hlm. 1404

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup peneliti. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang dan Ayah tersayang.
2. Untuk Kakak-kakakku dan adikku, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Ibu Dr. Tobibatussaadah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH.,MA., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Dosen Penguji I dan sekretaris yang telah mensukseskan sidang munaqosyah.
6. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan Syariah Angkatan 2014 terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nur Hidayati, MH., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. H. Nawa Angkasa, SH.,MA., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020
Peneliti



EDWAR SANJAYA
NPM. 14116963

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Ekonomi Keluarga	10
1. Pengertian Ekonomi Keluarga	10
2. Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian	12
B. Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian.....	13
2. Dasar Hukum Perceraian.....	15
3. Macam-macam Perceraian	19
4. Faktor Penyebab Perceraian.....	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Kota Metro	32
B. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Metro	42
C. Analisis	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset & Balasan
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi Munaqosyah
8. Dokumentasi Penelitian
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negative terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian bagi pasangan suami istri.²

Sebagaimana diketahui bahwa “Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.”³

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis,

² Sitti Nikmah Marzuki, “Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone”, dalam *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2, (Watampone: STAIN Watampone, 2016), 179

³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17

bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang bakal lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak isteri.

Allah SWT menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Namun dalam rumah tangga tidak jarang terjadi keretakan dalam hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni`mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 231)⁴

⁴ Q.S. Al-Baqarah [2]: 231

Dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, masyarakat menengah kebawah memiliki berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya tidak jarang memberikan masalah lain. Dampak negatif akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama lapisan masyarakat menengah kebawah seperti halnya yang dirasakan oleh masyarakat Kota Metro.

Masyarakat Kota Metro sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, mereka tidak malu-malu berdagang apa saja yang bisa menguntungkan. Namun demikian, karena persaingan yang sangat ketat dan ada pula yang bersaing tidak sehat, tidak jarang mereka pedagang kecil hanya memperoleh untung yang tidak seberapa. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kehidupan keluarga biasanya menjadi tidak tenang ketika suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang akan berakhir pada perceraian.

Pengalaman hidup Penduduk Kota Metro mengajarkan betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang suami istri atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasahi serta seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncang dan bahkan hancur lebur di dalam perjalanannya. Walaupun usia perkawinannya bisa dibilang sudah sangat lama, karena faktor

ekonomi, keluarga yang telah dibangunnya susah payah dapat hancur dengan seketika.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.⁶

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Metro, Hj. Soleha mengatakan penyebab perceraian 80% dikarenakan faktor ekonomi. Menurut penuturannya, setelah memperoleh pengakuan dari warga yang bercerai yang ia tangani bahwa penyebab terjadinya perceraian tersebut bermacam-macam seperti si suami pendapatannya kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga, suami senang bermain judi, utang keluarga menumpuk, istri/suami selingkuh dengan pasangan yang lebih kaya dan lain sebagainya. Namun yang jelas, hal tersebut terjadi karena ada hal yang memicunya. Di antara penyebabnya adalah tingginya pengeluaran dari pada pendapatan, tingginya tingkat persaingan usaha, tingginya kebutuhan sehari-hari mulai dari biaya hidup, biaya sekolah dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan data mengenai nama-nama warga yang telah bercerai, peneliti mencoba menelusuri kediaman warga untuk melakukan wawancara demi mencari kepastian penyebab perceraian yang dialami. Menurut

⁵ Pra Survei pada keluarga yang bercerai karena faktor ekonomi pada tanggal 26 April 2019.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷ Harian Pilar, "Kasus Perceraian di Metro Naik", diterbitkan pada 16 Januari 2019 oleh Harian Pilar, didownload pada 19 Mei 2019

penuturan Ibu YN, beliau memutuskan bercerai karena beliau merasa suaminya sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Menurutnya, kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah anak dan lainnya memang ia akui tinggi. Sedangkan penghasilan suaminya yang hanya sebagai buruh bangunan tidak sanggup untuk mencukupinya. Ketika hari libur pun suaminya juga tidak mau mencari pekerjaan lainnya sebagai sampingan. Ia juga pernah meminta modal untuk berdagang kecil-kecilan demi membantu ekonomi keluarga, akan tetapi suaminya setiap kali dimintai modal mengatakan tidak mempunyai uang. Karena tidak tahan lagi, akhirnya ia meminta cerai dari suaminya tersebut.⁸

Setelah wawancara dengan Ibu YN, peneliti mencoba menegaskan pernyataan Ibu YN dengan mewawancarai suaminya yakni Bapak RK. Penuturan Bapak RK ini ternyata sama dengan penuturan Ibu YN bahwa penyebab terjadinya perceraian mereka dikarenakan penghasilan Bapak RK yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.⁹

Selanjutnya, untuk memberi penguatan data, peneliti mewawancarai salah satu warga yang juga bercerai karena faktor ekonomi yang dalam hal ini adalah Ibu WT. Menurut pengakuannya, ia bercerai sudah hampir tiga tahunan. Yang melatarbelakangi perceraian dengan suami adalah karena memiliki utang dimana-mana. Hampir setiap hari ada saja orang yang menagih utang kerumah. Setiap ditagih, suaminya selalu berkilah dengan

⁸ Ibu YN, warga Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 08 Mei 2019

⁹ Bapak RK, warga Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 09 Mei 2019

alasan-alasan yang dibuat-buat. Tidak jarang kebutuhan untuk sehari-hari selalu kekurangan. Namun demikian, penyakit berjudi suaminya tidak juga kunjung sembuh. Setiap hari suaminya selalu keluar rumah untuk bermain judi. Karena sudah terlanjur malu dengan para tetangga, ia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suaminya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti perlu mengkaji lebih dalam lagi permasalahan yang berkaitan dengan perceraian akibat ekonomi keluarga dengan memilih judul “Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan, rumusan masalah yaitu: “Bagaimanakah Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ekonomi Keluarga dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Kota Metro
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

¹⁰ Ibu WT, warga Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Wawancara, pada tanggal 11 Mei 2019

Secara teoritis, Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dikonsentrasikan pada Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan mendapatkan gelar Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Metro.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Rendy, Sujadmi dan Sandy Pratama yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Belitung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan diluar ekonomi pada dasarnya lebih memicu terjadinya pilihan tindakan untuk melakukan perceraian. Lingkungan masyarakat yang semakin kompleks baik struktur maupun kultur berpengaruh terhadap pergeseran-pergeseran pola perilaku masyarakatnya. Perilaku-perilaku sosial baru muncul di dorong oleh kehadiran ruang-ruang publik yang berfungsi sebagai tempat-tempat hiburan. Ruang-ruang ini justru memberi peluang kemunculan perilaku yang cenderung menyimpang dan memicu terjadinya

disharmonis dalam keluarga atau pasangan baik langsung maupun tidak langsung. Disharmonis dalam pasangan ini muncul lebih disebabkan adanya perilaku menyimpang yang berkembang di kalangan masyarakat yaitu dengan kemunculan pihak ketiga.¹¹

2. Penelitian Eli Karlina yang berjudul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum bekerja ke luar negeri kehidupan ekonomi keluarga tergolong rendah rata-rata di bawah Rp. 1.500.000 tetapi Setelah bekerja di luar negeri menjadi TKW kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan yang tinggi rata-rata lebih dari Rp.3.500.000. pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian yang dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri di Desa Cikedung tergolong rendah karna jumlahnya kurang dari 20.¹²
3. Penelitian Sulthon Miladiyanto yang berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKW) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan

¹¹ Rendy, Sujadmi dan Sandy Pratama, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Belitung”, *Policy Brief*, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, JIP FISIP UBB, 4

¹² Eli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata termasuk perceraian harus terlebih dahulu dimediasikan agar para pihak dapat bersatu kembali dengan mencabut gugatannya, upaya mediasi ini dapat dilakukan maksimal 40 hari, jika tidak menemui solusi kemudian dilanjutkan di sidang pengadilan. Kendala upaya mediasi terhadap TKW adalah pihak TKW tidak dapat menghadiri mediasi dikarenakan masih berada diluar negeri.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai faktor ekonomi terhadap perceraian. Adapun perbedaannya, pada penelitian pertama didapatkan data bahwa faktor ekonomi bukanlah faktor utama yang memicu pengambilan keputusan untuk bercerai, sedangkan pada penelitian ini faktor ekonomi merupakan faktor yang mendominasi keputusan untuk bercerai. Pada penelitian kedua penekanannya lebih kepada tingkat ekonomi keluarga setelah bekerja ke luar negeri serta pengaruhnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pengaruh pendapatan ekonomi keluarga yang akhirnya mengakibatkan pasangan bercerai. Pada penelitian ketiga perceraianya lebih disebabkan kurangnya komunikasi antar pasangan karena berjauhan. Sedangkan pada penelitian ini karena pendapatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial.¹³

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).¹⁴

Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti memiliki sejumlah permasalahan. Namun keguncangan dalam rumah tangga sesungguhnya bisa diselesaikan. Berbagai persoalan, konflik, ketidakcocokan dan lain sebagainya, harus bisa dihadapi dengan sepenuh kesiapan jiwa. Suami dan istri harus berada dalam posisi yang sama dalam setiap bertemu persoalan kerumahtanggaan.

Kata keluarga berarti “1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, 2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, 3) sanak saudara;

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 3

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 4

kaum kerabat, 4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat”.¹⁵

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Maka, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Biasanya orang mendefinisikan keluarga sebagai sesuatu yang mempunyai ciri kekerabatan (hubungan darah) dan keabsahan hukum (ikatan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang dan diakui negara dan agama).¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ekonomi keluarga merupakan usaha atau kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 536.

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, et. al., *Apa & Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta; Pustaka Antara, 1996), 7.

2. Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara financial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga maupun pengeluaran. Sementara indicator output memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau upah yang diterima, melainkan juga oleh sistem hubungan kerja. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁷

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa.¹⁸

Faktor utama perceraian yang disebabkan masalah ekonomi yakni di mata istri suami dianggap kurang dalam memenuhi nafkah lahir. Sedangkan di mata suami, istri tidak mau bersyukur. Karena salah dalam mempersepsikan, akhirnya suami dan istri putus dalam komunikasi.

¹⁷ Sitti Nikmah Marzuki, "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone", dalam *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2, STAIN Watampone, 2016, 180

¹⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2014, 143

Keduanya merasa paling benar. Kalau hal ini tidak diselesaikan, ujungnya ada perceraian.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi keluarga yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian ditengarai dari kurang suami dalam memenuhi kebutuhan si istri berupa nafkah lahiriyah. Sedangkan anggapan suami bahwa si istri kurang bersyukur dengan nafkah yang ia berikan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

F. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak artinya “lepasnya ikatan. Dalam kaitannya dengan perkawinan, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz talak atau lafadz lain yang maksudnya sama dengan talak.”²⁰ “Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.”²¹

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak

¹⁹ Muhammad Julijanto dkk., “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”, dalam *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016, 60

²⁰ Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMU/SMK Kelas 3*, Bandung: Lubuk Agung, 1998, 51

²¹ Mia Endriza, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, (Kalimantan Selatan: AlPen ProSa, 2007), 1

ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²²

Syaikh Zainuddin dalam kitabnya menyebutkan:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً: حِلُّ الْقَيْدِ. وَشَرْعًا حِلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْآتِي²³

Artinya: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz yang telah ditetapkan.

Pengertian talak di atas menjelaskan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz yang telah ditetapkan.

Muhammad bin Qosim Al-Ghozi menjelaskan tentang takrif talak dalam kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib sebagai berikut:

الطَّلَاقُ لُغَةً هُوَ حِلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِحِلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ²⁴

Artinya: Talak menurut Bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut syarak adalah sebutan yang digunakan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan.

“Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai.”²⁵

²² Ida Untari, dkk., “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja”, dalam *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, Vol. 15, No. 2, 2018, Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta, 100.

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Malibar: Darul Fikr, 1418), 1

²⁴ Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib al-Mujib*, (Pasuruan: Darul Hifdhi, 2006), 47

²⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 243

Menurut Erna, sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah menjelaskan sebagai berikut:

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.²⁶

Mengenai takrif talak atau perceraian, Keni berpendapat sebagai berikut:

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan talak menurut syara' adalah pertanda terlepasnya suatu ikatan pernikahan dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi dan hubungan suami istri tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi.

2. Dasar Hukum Perceraian

Mengenai perceraian, Al-Qur'an telah menjelaskannya dalam Surat Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

²⁶ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)", dalam *Journal of Science and Social Research*, Vol. 1, No. 1, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran, 2018, 17

²⁷ Keni, *Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974*, Article Posted on November 1, 2011

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni`mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 231)²⁸

Mengenai penjelasan ayat tersebut Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya sedangkan ia berhak merujukinya, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila idahnya hampir habis dan yang tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk merujukinya. Maka adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatan nikah) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujuknya itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau adakalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa idahnya serta mengeluarkannya dari rumah

²⁸ Q.S. Al-Baqarah [2]: 231

dengan cara yang lebih baik, tanpa percekocokan dan tanpa pertengkaran, tanpa saling mencaci.²⁹

Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits tentang hukum diharamkannya sebuah perceraian:

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ³⁰

Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran yang lebih baik daripada menceraikan seorang istri, yaitu merujuk kembali. Dalam hadits tersebut dengan tegas menerangkan tentang larangan menjatuhkan talak ketika istrinya sedang dalam masa haid, masa suci dan menceraikan setelah menggauli istrinya.

Undang-undang yang mengatur kasus perceraian adalah Undang-Undang no 1 tahun 1974 “Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya” yaitu:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.³¹

Pasal 39

²⁹ Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 542-543

³⁰ Abi Al-‘Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Lathif, *At-Tajrid ash-Sharih, Li Ahadits Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Indonesia: Daru Ihya’, tt), 124

³¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³²

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³³

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perceraian telah diatur dalam beberapa sumber hukum. Hukum perceraian inipun berbeda-beda yakni wajib, sunah, haram, dan makruh tergantung dari kondisi saat terjadi perceraian.

3. Macam-macam Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak dibagi menjadi empat yaitu *talak raj'i*, *talak ba'in*, *talak sunny* dan *talak bid'i*. Adapun penjelasannya tertulis dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) *Talak Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) *Talak Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qabla*

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, talak dibagi menjadi dua yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Mengenai penjelasan kedua talak tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Talak *raj'i*

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

Para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu di antara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa *'iddah*. Yang juga termasuk syarat talak *raj'i* adalah bahwa talak tersebut tidak dengan menggunakan uang (pengganti) dan tidak pula dimaksudkan untuk melengapi talak tiga.³⁵

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis:

- 1) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak).
- 2) Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat).
- 3) Talak *khulu'*. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khulu'* adalah *faskh* nikah, bukan talak.
- 4) Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *'iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.
- 5) Hanafi mengatakan: *khalwat* dengan istri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban *'iddah*. Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada saat wanita tersebut berada dalam masa *'iddah*, sebab talaknya adalah talak *ba'in*. Hambali mengatakan: *khalwat* itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban *'iddah* bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki. *Khalwat* bagi Imamiyah dan Syafi'i, tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- 6) Hanafi mengatakan: apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya ungkapan-ungkapan talak yang buruk atau hebat atau sejenisnya, maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali di saat wanita tersebut berada pada masa *'iddah*-nya.³⁶

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, beliau mengatakan bahwa “fuqaha telah sependapat bahwa talak itu ada dua

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, et. al., (Jakarta: Lentera, 2013), 451

³⁶ *Ibid.*, 452-453

macam, yaitu talak *bain* dan talak *raj'i*.³⁷ Talak *bain*. Fuqaha sependapat bahwa “bilangan talak yang mengakibatkan talak *bain* pada orang merdeka adalah tiga kali talak, jika dijatuhkan secara terpisah-pisah.”³⁸ Sedangkan Talak *raj'i* ialah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.³⁹

Kesepakatan mereka ini didasarkan atas firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”⁴⁰ (Q.S. At-Thalaq: 1)

Allah SWT berfirman:

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, 538

³⁸ *Ibid.*, 539

³⁹ *Ibid.*, 538

⁴⁰ Q.S. At-Thalaq: 1.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁴¹ (Q.S. Al-Baqarah: 230)

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa perceraian atau talak dibagi menjadi dua yakni talak bain dan talak raj’i. Dari kedua macam talak tersebut dibagi lagi disesuaikan keadaan saat perceraian terjadi.

4. Faktor Penyebab Perceraian

Bagi suami atau istri yang memutuskan bercerai dengan pasangannya mempunyai alasan-alasan sendiri. Adapun alasan perceraianya sebagai berikut: tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, belum dikarunia anak, perselisihan dan pertengakaran, meninggalkan kewajiban.⁴²

⁴¹ Q.S. Al-Baqarah: 230.

⁴² Muhammad Julijanto dkk., “Dampak Perceraian., 64

Muhammad Julijanto menambahkan, ada empat hal yang disinyalir menjadi faktor terjadinya perceraian, di antaranya:⁴³

a. Kehidupan Keagamaan

Sebagaimana diketahui agama telah menetapkan banyak petunjuk dan peraturan dalam pembentukan keluarga yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan pintu masuk yang harus dilalui setiap individu bagi terbentuknya keluarga. Tanpa perkawinan sesuai ajaran atau ketentuan agama, mustahil sebuah keluarga akan harmoni. Redahnya ketaatan dalam menjalankan ajaran agama sangat mempengaruhi terhadap tingkat keutuhan rumah tangga dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

b. Ekonomi

Ekonomi keluarga menjadi tulang punggung dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu memerankan segala aspek untuk tumbuhnya generasi yang berkualitas, secara moral, mental dan spiritual, berkualitas secara ekonomi yang tidak tergantung kepada masyarakat lain dalam kemandirian ekonomi, namun juga keluarga yang mampu mengembangkan sayap-sayap produktivitasnya.

c. Lingkungan

Keluarga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dan merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu

⁴³ Muhammad Julijanto dkk., "Dampak Perceraian.", 71

bangsa, keluarga membentuk karakter yang berpengaruh kuat kepada lingkungannya, jika karakter yang dihasilkan oleh keluarga itu baik, maka akan membentuk suatu bangsa yang baik, sebaliknya akan membentuk suatu bangsa yang buruk jika karakter yang dihasilkan dalam keluarga buruk.

d. Penggunaan Media dan Teknologi

Penyebab problem yang mereka alami beragam mulai dari faktor internal hingga eksternal. Persoalan internal biasanya dipicu tekanan ekonomi dan perselingkuhan. Adapun pemicu eksternal di antaranya pengaruh doktrin modernisasi, teknologi, dan ketimpangan gaji antara suami dan isteri yang sama-sama bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi di antaranya faktor kehidupan keagamaan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penggunaan media dan teknologi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.⁴⁴ Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kota Metro berkaitan dengan pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁵ Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁴⁶

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis *kualitatif*. *Kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu

⁴⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), 9

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

fenomena sosial dan masalah manusia. penelitian *kualitatif* merupakan riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian *kualitatif*.⁴⁷

Deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian.

B. Sumber Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴⁸. Objek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada warga Kota Metro mengenai pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian.

Apabila penelitian meliputi semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.⁴⁹

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kota

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*., 33-34.

⁴⁸ *Ibid.*, 225

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), h. 173.

Metro, terdapat 378 perkara perceraian yang diakibatkan masalah ekonomi dihitung dari bulan Januari sampai bulan November 2019.

Dari 378 kasus perceraian akibat ekonomi tersebut, peneliti kemudian menentukan sampel yang akan diteliti. Dalam menentukan sampel tersebut, peneliti menggunakan *purposive samples*. *Purposive samples* adalah pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti.⁵⁰ Dalam *purposive sampling*, penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵¹ Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan populasi karena jumlahnya terlalu besar. Sehingga peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi atau sampel. Sampel yang peneliti ambil meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kota Metro yang dianggap mewakili keseluruhan sampel.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.”⁵² Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder umumnya

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), h. 263.

⁵² *Ibid.*

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan proposal ini.

Adapun buku-buku yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah buku-buku yang menjelaskan tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁵³

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

⁵³ *Ibid.*, 137

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)”.⁵⁴

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”⁵⁵

Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁵⁶ Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian, sehingga wawancara ini diharapkan mendapatkan data tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian di Kota Metro. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada 15 warga Kota Metro yang bercerai pada tahun 2019 yang peneliti

⁵⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, 165

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 137

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 199

anggap mewakili seluruh responden. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. 3 warga Kecamatan Metro Pusat
- b. 3 warga Kecamatan Metro Barat
- c. 3 warga Kecamatan Metro Utara
- d. 3 warga Kecamatan Metro Timur
- e. 3 warga Kecamatan Metro Selatan

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, akta cerai dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian di Kota Metro.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁵⁷

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk

⁵⁷ *Ibid.*, 201

memperoleh data tentang pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain-lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”⁵⁹ Berdasarkan data-data mengenai pengaruh ekonomi keluarga terhadap tingkat perceraian di Kota Metro yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

⁵⁹ *Ibid.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Kota Metro

Nama “Metro” berasal dari kosa kata Jawa “Mitro” yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang-orang bersahabat atau menjalin persahabatan). Dalam bahasa Belanda memiliki arti pusat (*centrum*). Dengan demikian Metro dapat diartikan sebagai suatu tempat yang strategis dan merupakan daerah pusat perkembangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

Wilayah Metro saat ini, pada jaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder District* Sukadana, pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Marga terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Pada masa pemerintahan Jepang, Metro masuk kedalam wilayah Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gen, Son, Marga dan Kampung. Pada masa ini sebuah Marga dipimpin oleh seorang Margaco, sedangkan kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro masuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah.⁶⁰

⁶⁰ Monografi Kota Metro Tahun 2019

Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.⁶¹

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan *Onder District Metro*. Sebagai asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Penggantian nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan

⁶¹ Monografi Kota Metro Tahun 2019

letak daerah kolonisasi ini berada di tengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancang purwo (Pekalongan).⁶²

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan pembuangan air hujan. Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "*land use planning*" daerah.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.⁶³

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikan Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di

⁶² Monografi Kota Metro Tahun 2019

⁶³ Monografi Kota Metro Tahun 2019

Plaza Dearthemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.⁶⁴

2. Visi Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro:

“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.”

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu:

- 1) Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif dan inovatif. Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for all”, pendidikan lifeskill,

⁶⁴ Monografi Kota Metro Tahun 2019

pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

- 2) Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Zona nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata;
- 3) Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung system perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam

berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi lokal;

- 4) Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah.⁶⁵

b. Misi Kota Metro:

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata;

⁶⁵ Monografi Kota Metro Tahun 2019

- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.⁶⁶

3. Keadaan Geografis Kota Metro

Kota Metro terletak pada bagian tengah wilayah Propinsi Lampung. Kota Metro yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (bukota Propinsi Lampung) secara geografis terletak pada $5^{\circ}6'-5^{\circ}8'$ LS dan $105^{\circ}17'-105^{\circ}19'$ BT. Kota yang berpenduduk sebanyak 152.827 jiwa dengan kepadatan 2.223 jiwa/km^2 ini secara administratif terbagi dalam 5 wilayah kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan dan Metro Utara serta 22 kelurahan dengan total luas wilayah $68,74 \text{ km}^2$ atau 6.874 ha.

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

⁶⁶ Monografi Kota Metro Tahun 2019

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.⁶⁷

4. Kependudukan

Penduduk Kota Metro pada tahun 2019 (per Mei 2019) berjumlah 147,997 jiwa. Penyebaran penduduk di Kota Metro pada tahun 2019 sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat (35%) dan Kecamatan Metro Timur (24%). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.153 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Metro Pusat (17.705 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (984,15 jiwa/km²).⁶⁸

Tabel 1

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Metro, Tahun 2019 (per Mei)

No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk (Mei 19)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Metro Pusat	8.870	8.835	17.705
2.	Metro Barat	12.281	11.682	23.963
3.	Metro Timur	18.286	17.541	35.827
4.	Metro Utara	11.994	11.211	23.205
5.	Metro Selatan	7.004	6.583	13.587
	Jumlah	75.891	72.106	147.997

Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor jasa (28,56%), sektor perdagangan (28,18%), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) dan konstruksi (5,63%).

⁶⁷ Monografi Kota Metro Tahun 2019

⁶⁸ Monografi Kota Metro Tahun 2019

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana jalan di Kota Metro relatif memadai baik dari sisi keterjangkauan ke seluruh wilayah kelurahan maupun kualitas layanan. Luas permukaan sepanjang 68,74 km telah memakai hotmix, 111,3 km merupakan jalan aspal biasa, 83,31 km jalan batu, dan jalan tanah sepanjang 108 km. Jalan tersebut terdiri dari berbagai kelas, yaitu jalan Negara (5,735 km), jalan propinsi (21,900 km), dan jalan kabupaten/kota (371,350 km).⁶⁹

Letak posisi Kota Metro yang strategis menjadikannya sebagai daerah yang penting dalam sistem perhubungan antar wilayah (kabupaten/kota) di sekitarnya. Mobilitas masyarakat yang melalui Metro sebagai daerah transit atau tujuan kegiatan yang relatif tinggi menandakan Metro memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Jarak Kota Metro dari jalur Lintas Sumatra (Tegineneng) yang relatif dekat yaitu kurang lebih 17 km dan jalur transportasi ke Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung (melalui Kec. Sukadamai Kab. Lampung Selatan) akan menjadikan mobilitas masyarakat yang melaluinya meningkat dari waktu ke waktu. Armada angkutan yang ada dan melintasi wilayah Kota Metro yang melayani dan membantu mobilitas penduduk untuk mencapai tempat kerja atau daerah-daerah tujuan lainnya cukup mendukung. Jumlah armada angkutan umum jenis AKAP sebanyak 10 buah dengan layanan 4 jalur trayek. Sedangkan

⁶⁹ Monografi Kota Metro Tahun 2019

armada yang melayani dalam kota sebanyak 800 buah dengan 7 jalur trayek.⁷⁰

Layanan jasa telekomunikasi semakin kondusif dan kompetitif dengan adanya kantor cabang PT. Telkom dan hadirnya telepon seluler. Jumlah satuan sambungan telepon kabel (konvensional) saat ini telah terpasang dan menjangkau ke seluruh wilayah kelurahan di Kota Metro. Sedangkan untuk telepon seluler hampir semua operator telepon jaringannya telah masuk ke Kota Metro.

Suplai energi listrik untuk kawasan Kota Metro sangat mendukung masuknya investasi baru. Dengan telah beroperasinya PLTA Way Besai yang mampu memproduksi listrik sebesar 90 MW sejak tahun 2001, kebutuhan listrik industri dan rumah tangga mulai dapat teratasi. Apalagi dengan telah beroperasinya PLTA Batu Tegi dan dibangunnya PLTA Tarahan yang diperkirakan dapat beroperasi pada Oktober 2007 akan memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik.⁷¹

Perkembangan kota juga menuntut tersedianya lokasi atau unit pengolahan limbah kota. Metro telah merintis adanya Unit Pengolahan Limbah yang mampu mengatasi persoalan limbah kota dan bahkan hasil olahan limbah organik telah dapat diubah menjadi komoditi yang bernilai ekonomi (sebagai pupuk organik).

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kegiatan rumah tangga dan industri kecil menengah sebagian besar diambil dari sumber air tanah

⁷⁰ Monografi Kota Metro Tahun 2019

⁷¹ Monografi Kota Metro Tahun 2019

dangkal, sedangkan untuk perkantoran dan beberapa usaha tertentu memanfaatkan air tanah dalam (*aquifer*). Sementara potensi air permukaan cukup besar berasal dari sungai Way Sekampung yang melintasi Kota Metro.⁷²

F. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Metro

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang bakal lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak isteri. Namun demikian, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu salah satunya adalah meningkatnya angka perceraian bagi pasangan suami istri.

Kota Metro merupakan kota pendidikan yang mana masyarakatnya selain profesinya sebagai tenaga penduduk, namun banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang. Bahkan profesi pedagang adalah profesi yang mendominasi di Kota Metro. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama, terdapat banyak kasus perceraian yang ada di Kota Metro. Penyebab perceraian tersebut pun bermacam-macam seperti karena

⁷² Monografi Kota Metro Tahun 2019

perselingkuhan, KDRT sampai karena masalah ekonomi. Berikut data perceraian di Kota Metro peneliti paparkan dalam sebuah tabel:

Table 2

Data Perceraian Kota Metro

Tahun	Bulan	Jumlah Perceraian	Tahun	Bulan	Jumlah Perceraian
2018	Januari	51	2019	Januari	191
	Februari	46		Februari	142
	Maret	74		Maret	112
	April	49		April	47
	Mei	62		Mei	25
	Juni	55		Juni	24
	Juli	69		Juli	60
	Agustus	66		Agustus	62
	September	79		September	78
	Oktober	110		Oktober	74
	November	80		November	36
	Desember	84		Desember	-
Jumlah	825	Jumlah	851		

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perceraian di Kota Metro sangat tinggi. Faktor penyebab perceraian di kalangan masyarakat Kota Metro pun bermacam-macam. Dari sekian banyak kasus perceraian, faktor ekonomi adalah yang paling mendominasi penyebab perceraian di Kota Metro. Hal ini karena persaingan yang sangat ketat dan ada pula yang bersaing tidak sehat, tidak jarang mereka pedagang kecil hanya memperoleh untung yang tidak

seberapa. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kehidupan keluarga biasanya menjadi tidak tenang ketika suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang akan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kota Metro, terdapat 851 kasus perceraian terhitung dari periode Januari sampai dengan November 2019. Jumlah kasus perceraian tersebut dikarenakan faktor yang berbeda-beda di antaranya: 1) zina sebanyak 25 kasus 2) mabuk sebanyak 3 kasus, 3) madat sebanyak 0 kasus, 4) judi sebanyak 4 kasus, 5) meninggalkan salah satu pihak sebanyak 223 kasus, 6) dihukum penjara sebanyak 0 kasus, 7) poligami sebanyak 0 kasus, 8) KDRT sebanyak 26 kasus, 9) cacat badan sebanyak 0 kasus, 10) perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebanyak 192 kasus, 11) kawin paksa sebanyak 0 kasus, 12) murtad sebanyak 0 kasus, dan 13) ekonomi sebanyak 378 kasus.

Data tentang perceraian yang ada di Kota Metro dari bulan Januari dapat dijelaskan bahwa faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada bulan Januari ada 92 kasus, pada bulan Februari ada 52 kasus, Maret sebanyak 62 kasus, April sebanyak 25 kasus, Mei sebanyak 9 kasus, Juni sebanyak 7 kasus, Juli sebanyak 22 kasus, Agustus sebanyak 25 kasus, September sebanyak 30 kasus, Oktober sebanyak 34 kasus dan November sebanyak 20 kasus. Perceraian karena faktor ekonomi dan lainnya dapat peneliti deskripsikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Data Perceraian Kota Metro Periode Januari – November 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Bulan											Jml Kasus
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	
1	zina	8	2	2	0	1	0	0	1	5	5	1	25
2	mabuk	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
3	madat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	judi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
5	meninggalkan Salah Satu Pihak	44	65	33	4	5	6	23	17	23	1	2	223
6	dihukum Penjara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KDRT	5	2	1	2	0	1	4	3	1	4	3	26
9	cacat Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus	41	20	14	16	10	10	11	16	19	25	10	192
11	kawin Paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ekonomi	92	52	62	25	9	7	22	25	30	34	20	378
Jumlah		191	142	112	47	25	24	60	62	78	74	36	851

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perceraian di Kota Metro dapat diklasifikasikan kedalam beberapa faktor di antaranya zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari seluruh faktor penyebab perceraian tersebut, faktor ekonomi adalah faktor yang paling mendominasi terjadinya perceraian di Kota Metro yakni sebanyak 378 kasus.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Data Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Kota Metro Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perceraian Faktor Ekonomi
1	Januari 2019	92
2	Februari 2019	52
3	Maret 2019	62
4	April 2019	25
5	Mei 2019	9
6	Juni 2019	7
7	Juli 2019	22
8	Agustus 2019	25
9	September 2019	30
10	Oktober 2019	34
11	November 2019	20
12	Desember 2019	-

Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi di Kota Metro sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tiap bulannya kasus perceraian karena faktor ekonomi terus ada.

Dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang begitu sulit tersebut, akhirnya memicu angka perceraian di Kota Metro meningkat drastis. Hal ini sebagaimana data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan yang peneliti wawancara diambil dari lima kecamatan yang ada di Kota Metro, yang dianggap mewakili semuanya. Adapun hasil wawancara peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Warga Kecamatan Metro Pusat

Warga pertama yang diwawancarai adalah warga Kecamatan Metro Pusat yang dalam hal ini di antaranya, bapak SR, ibu WT, dan bapak HW. Menurut penuturan bapak SR, ia memahami perceraian sebagai berakhirnya ikatan perceraian. Baginya, perceraian merupakan hal yang lumrah karena suatu alasan yang memungkinkan tidak bisa dilanjutkannya hubungan suami istri.⁷³ Sedangkan menurut ibu WT, perceraian merupakan perpisahan antara suami dan istri karena sudah tidak dalam satu kesatuan baik ide, pendapat, maupun pikiran. Menurutnya, hukum dari perceraian diperbolehkan, akan tetapi dibenci oleh Allah karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya.⁷⁴

Adapun pandangan bapak HW mengenai perceraian adalah kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersama antara suami istri. Menurutnya, perceraian hukumnya sah-sah saja karena alasan-alasan yang memang tidak bisa dipertahankannya ikatan suami istri.⁷⁵

Saat ditanya mengenai perceraian, bapak SR mengaku pernah bercerai. Perceraianya terjadi dikarenakan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasa begitu besar. Sedangkan pendapatannya hanyalah sebagai tukang becak. Selain itu, biaya hidup yang tinggi serta keperluan sekolah untuk anaknya terkadang tidak bisa ia penuhi. Mencari pekerjaan lainnya pun tidak memungkinkan bagi bapak SR karena beliau

2019 ⁷³ Bapak SR, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 23 Desember

⁷⁴ Ibu WT, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 24 Desember 2019

2019 ⁷⁵ Bapak HW, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 24 Desember

tidak memiliki keterampilan apapun. Karena hal tersebut akhirnya istri bapak SR tidak tahan dan meminta untuk bercerai. Karena keterbatasannya, bapak SR tidak bisa berbuat banyak.⁷⁶

Adapun alasan ibu WT bercerai berbeda dengan penjelasan yang diutarakan bapak SR. Menurut ibu WT perceraianya dikarenakan suaminya yang sudah lama dipecat dan belum juga mendapatkan pekerjaan. Karena kesana kemari tidak juga mendapatkan pekerjaan akhirnya suaminya menjadi malas-malasan dan hanya menganggur tanpa ada pendapatan sama sekali. Padahal ketika itu, kebutuhan untuk sehari-hari sudah habis dan hanya mengandalkan bantuan dari orangtua. Karena tidak tahan, ibu WT meminta bercerai.⁷⁷

Adapun alasan bapak HW bercerai adalah karena terlibat hutang dengan bank. Ketika itu, usahanya yakni pedagang pakaian sebenarnya sudah bagus, dan pendapatan yang diperolehnya pun lumayan. Namun karena ingin mengembangkan usahanya, ia mengajukan pinjaman kepada bank untuk tambahan modal usaha. Setelah uang pinjaman tersebut dibelanjakan, ternyata tokonya malah sepi. Karena pembeli sepi, otomatis pendapatannya pun berkurang drastis. Untuk storan bank saja, bapak HW sampai harus mengambil uang tabungannya. Karena tabungannya habis untuk menutup storan bank yang cukup besar, akhirnya bapak HW menjual semua dagangannya dengan separuh harga. Setelah menjual semua dagangannya, bapak HW bingung akan usaha apa lagi, sedangkan

2019 ⁷⁶ Bapak SR, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 23 Desember

⁷⁷ Ibu WT, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 24 Desember 2019

storaan bank masih banyak. Uang hasil penjualan dagangannya pun akhirnya habis, dan untuk mencukupi kebutuhan pun bapak HW kesulitan. Karena hal tersebut akhirnya istrinya kabur dengan selingkuhannya dengan membawa perhiasan yang telah dikumpulkan bersama istrinya.⁷⁸

Mengenai proses dalam sidang perceraian, bapak SR menjelaskan hanya berjalan beberapa kali sidang. Pihak pengadilan pun memberikan pertimbangan dari dampak perceraian dengan istrinya tersebut. Pihak pengadilan mencoba mendamaikan ia dan istrinya dengan memberikan waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan bercerai. Namun karena istrinya sudah sangat yakin untuk berpisah karena beberapa alasan terutama faktor ekonomi, akhirnya hakim memutuskan hubungannya dengan istrinya resmi bercerai.⁷⁹

Adapun mengenai bapak HW, ia mengaku tidak pernah menjalani proses persidangan karena perceraian. Karena sampai saat ini, bapak HW tidak tahu dimana istrinya berada. Saat ia cek ke rumah mertuanya pun, menurut mertuanya istrinya tidak pernah pulang ke rumah sejak satu tahun setelah istrinya meninggalkannya sampai sekarang.⁸⁰

2. Warga Kecamatan Metro Barat

Informan selanjutnya yakni warga Kecamatan Metro Barat yang dalam hal ini adalah ibu Siti RM, bapak RS dan bapak SY. Menurut

2019 ⁷⁸ Bapak HW, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 24 Desember

2019 ⁷⁹ Bapak SR, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 23 Desember

2019 ⁸⁰ Bapak HW, Warga Kecamatan Metro Pusat, Wawancara pada tanggal 24 Desember

penuturan ibu Siti RM yang didukung oleh pernyataan bapak SY, perceraian merupakan pisahnya hubungan suami istri karena tidak sepemahaman lagi. Hukum cerai menurut ibu RM dan bapak SY sah dan wajar-wajar saja. Menurut mereka apabila sudah tidak cocok lagi untuk apa dipertahankan lagi. Mereka bercerai dengan pasangannya sama-sama sudah 2 tahun.⁸¹ Menurut bapak RS, perceraian adalah suami berpisah dengan istri. Ia bercerai sudah 2 tahun yang lalu. Menurutnya perceraian hukumnya diperbolehkan baik menurut agama maupun negara, tidak ada larangan mengenai bercerai.⁸²

Mengenai penyebab perceraianya, ibu RM mengaku karena suaminya suka berjudi dan mabuk-mabukan. Selain itu, seringkali ia tidak diberi uang belanja, padahal kebutuhan rumah sudah habis. Belum lagi anaknya yang sudah sekolah juga butuh biaya. Akan tetapi suaminya tidak mau memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan hanya berjudi saja setiap harinya. Pekerjaan suaminya juga serabutan. Apabila mendapatkan uang, ia habiskan untuk berjudi. Akhirnya karena ia tidak mampu lagi mempertahankan keadaan tersebut, ia meminta bercerai.⁸³

Adapun alasan bapak RS bercerai karena pendapatan istrinya lebih besar daripadanya. Pekerjaannya yang hanya seorang tukang parkir kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Istrinya juga tidak mau apabila pendapatannya dicampur dengan pendapatannya. Menurut istrinya,

⁸¹ Ibu RM dan Bapak SY, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2019

⁸² Bapak RS, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2019

⁸³ Ibu RM, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2019

kewajiban suami adalah menafkahi, maka dari itu, untuk kebutuhan keluarga istrinya tetap meminta jatah padanya. Namun karena bapak RS tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya istrinya meminta bercerai.⁸⁴

Berbeda dengan bapak RS, bapak SY bercerai dengan suaminya karena ia sendiri yang meminta. Bapak SY meminta cerai karena ia sadar tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap harinya, untuk kebutuhan sehari-hari selalu kekurangan karena gajinya di tempat ia kerja kecil. Karena malu, akhirnya ia menawarkan untuk sementara waktu berpisah terlebih dahulu sampai ia benar-benar mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Karena pertimbangan yang ia tawarkan, istrinya yang memang ingin berpisah dengannya menyetujuinya.⁸⁵

Menurut ibu RM, sidang yang ia jalani sedikit mengalami kendala karena suaminya bersikeras tidak mau menceraikannya. Namun setelah ditemui oleh orangtuanya, akhirnya dengan terpaksa suaminya mau menghadiri pengadilan perceraian. Menurut pengakuannya, sebenarnya dari pihak pengadilan menyarankan untuk berdamai dengan pertimbangan anak kedepannya. Namun mengingat perilaku suaminya yang sudah keterlaluhan, ibu RM tetap ingin bercerai dengan suaminya. Pihak pengadilan pun akhirnya membuat putusan cerai.⁸⁶

2019 ⁸⁴ Bapak RS, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 27 Desember

2019 ⁸⁵ Bapak SY, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 26 Desember

⁸⁶ Ibu RM, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2019

Sidang yang dijalani oleh bapak RS berjalan sangat singkat. Hanya dua kali persidangan. Hakim juga akhirnya memberikan putusan cerai setelah mendengar alasan-alasan yang disampaikan.⁸⁷ Proses persidangan yang dijalani oleh bapak SY berbeda dengan sidang cerai bapak RS. Hakim tadinya tidak memperbolehkan perceraianya dengan istrinya. Namun karena bapak SY tetap bersikeras ingin bercerai, begitu juga istrinya, akhirnya hakim membuat putusan bercerai.⁸⁸

3. Warga Kecamatan Metro Utara

Warga selanjutnya yang diwawancarai adalah warga Kecamatan Metro Utara yang dalam hal ini di antaranya, bapak RK, ibu YN, dan bapak JL. Menurut penuturan bapak RK, ia memahami perceraian sebagai berakhirnya ikatan perceraian. Baginya, perceraian merupakan hal yang lumrah karena suatu alasan yang memungkinkan tidak bisa dilanjutkannya hubungan suami istri.⁸⁹ Sedangkan menurut ibu YN selaku mantan istri bapak RK, perceraian merupakan perpisahan antara suami dan istri karena sudah tidak dalam satu kesatuan baik ide, pendapat, maupun pikiran. Menurutnya, hukum dari perceraian diperbolehkan, akan tetapi dibenci oleh Allah karena madharatnya lebih besar daripada manfaatnya.⁹⁰

Adapun pandangan bapak JL mengenai perceraian adalah kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersama antara suami istri. Menurutnya,

2019 ⁸⁷ Bapak RS, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 27 Desember

2019 ⁸⁸ Bapak SY, Warga Kecamatan Metro Barat, Wawancara pada tanggal 26 Desember

2019 ⁸⁹ Bapak RK, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 28 Desember

⁹⁰ Ibu YN, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2019

perceraian hukumnya sah-sah saja karena alasan-alasan yang memang tidak bisa dipertahankannya ikatan suami istri.⁹¹

Saat ditanya mengenai perceraian, bapak RK mengaku pernah bercerai. Perceraianya terjadi dikarenakan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang dirasa begitu besar. Sedangkan pendapatannya hanyalah sebagai buruh bangunan. Selain itu, biaya hidup yang tinggi serta keperluan sekolah untuk anaknya terkadang tidak bisa ia penuhi. Mencari pekerjaan lainnya pun bapak RK enggan karena ia merasa jelas tidak diterima. Karena hal tersebut akhirnya istri bapak RK tidak tahan dan meminta untuk bercerai. Karena keterbatasannya, bapak RK tidak bisa berbuat apa-apa.⁹²

Penyataan bapak RK tersebut diperkuat dengan pengakuan ibu YN yang menjelaskan bahwa ia memutuskan bercerai karena ia merasa suaminya sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Menurutnya, kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah anak dan lainnya memang ia akui tinggi. Sedangkan penghasilan suaminya yang hanya sebagai buruh bangunan tidak sanggup untuk mencukupinya. Ketika hari libur pun suaminya juga tidak mau mencari pekerjaan lainnya sebagai sampingan. Ia juga pernah meminta modal untuk berdagang kecil-kecilan demi membantu ekonomi keluarga, akan tetapi suaminya setiap

⁹¹ Bapak JL, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2019

⁹² Bapak RK, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2019

kali dimintai modal mengatakan tidak mempunyai uang. Karena tidak tahan lagi, akhirnya ia meminta cerai dari suaminya tersebut.⁹³

Adapun alasan bapak JL bercerai adalah karena terlibat hutang dengan bank. Ketika itu, usahanya yakni pedagang pakaian sebenarnya sudah bagus, dan pendapatan yang diperolehnya pun lumayan. Namun karena ingin mengembangkan usahanya, ia mengajukan pinjaman kepada bank untuk tambahan modal usaha. Setelah uang pinjaman tersebut dibelanjakan, ternyata tokonya malah sepi. Karena pembeli sepi, otomatis pendapatannya pun berkurang drastis. Untuk storan bank saja, bapak JL sampai harus mengambil uang tabungannya. Karena tabungannya habis untuk menutup storan bank yang cukup besar, akhirnya bapak JL menjual semua dagangannya dengan separuh harga. Setelah menjual semua dagangannya, bapak JL bingung akan usaha apa lagi, sedangkan storan bank masih banyak. Uang hasil penjualan dagangannya pun akhirnya habis, dan untuk mencukupi kebutuhan pun bapak JL kesulitan. Karena hal tersebut akhirnya istrinya kabur dengan selingkuhannya dengan membawa perhiasan yang telah dikumpulkan bersama istrinya.⁹⁴

Mengenai proses dalam sidang perceraian, bapak RK menjelaskan hanya berjalan beberapa kali sidang. Pihak pengadilan pun memberikan pertimbangan dari dampak perceraian dengan istrinya tersebut. Pihak pengadilan mencoba mendamaikan ia dan istrinya dengan memberikan waktu untuk berpikir sebelum membuat keputusan bercerai. Namun

⁹³ Ibu YN, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2019

⁹⁴ Bapak JL, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2019

karena istrinya sudah sangat yakin untuk berpisah karena beberapa alasan terutama faktor ekonomi, akhirnya hakim memutuskan hubungannya dengan istrinya resmi bercerai.⁹⁵

Adapun mengenai bapak JL, ia mengaku dalam menjalani proses persidangan cukup rumit. Karena istrinya ketika dimintai untuk hadir dalam persidangan tidak hadir dengan alasan sedang pulang kampung. Baru setelah istrinya kembali ke Metro, proses persidangan bisa dilanjutkan.⁹⁶

4. Warga Kecamatan Metro Timur

Warga selanjutnya yang menjadi informan yakni warga Kecamatan Metro timur yakni bapak SK, ibu RY, dan bapak GR. Menurut penuturan bapak SK, perceraian merupakan pecahnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Mengenai hukum perceraian menurut bapak SK boleh-boleh saja, hanya saja ada konsekuensi yang harus ditanggung baik oleh suami maupun istri.⁹⁷ Pandangan ibu RY selaku mantan istri bapak SK berbeda, menurutnya perceraian merupakan lepasnya sebuah ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak bisa dipertahankan. Menurut ibu RY hukum dari perceraian merupakan hal yang umum pada zaman sekarang ini. Menurutnya perceraian bukanlah hal yang harus

2019 ⁹⁵ Bapak RK, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 28 Desember

⁹⁶ Bapak JL, Warga Kecamatan Metro Utara, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2019

2019 ⁹⁷ Bapak SK, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember

dipusingkan lagi ketika memang sebuah hubungan tidak bisa lagi dipertahankan.⁹⁸

Berbeda dengan bapak SK dan ibu RY, pandangan bapak GR mengenai perceraian adalah putusnya hubungan suami istri yang menyebabkan haramnya bergaul layaknya suami istri antara keduanya. Menurut bapak GR, dalam Islam memang memperbolehkan perceraian, akan tetapi perbuatan bercerai ini sangat dibenci oleh Allah.⁹⁹

Menurut penuturan bapak SK, penyebab perceraianya hanyalah karena ia dipecat dari pekerjaannya.¹⁰⁰ Pernyataan bapak SK tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu RY selaku istri bapak SK yang membenarkan pernyataan bapak SK. Ibu RY juga menambahkan bahwa ia dengan suaminya sering bertengkar, oleh karena itu ibu RY tidak tahan dan meminta bercerai.¹⁰¹

Adapun menurut pernyataan bapak GR, hal yang melatarbelakangi perceraianya dengan istrinya karena pekerjaannya sebagai tukang sayur, pendapatannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, istrinya tidak peduli dengan pendapatannya yang hanya sedikit dan terus belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Selain itu, kerjanya hanya

⁹⁸ Ibu RY, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember 2019

⁹⁹ Bapak GR, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 31 Desember 2019

¹⁰⁰ Bapak SK, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember 2019

¹⁰¹ Ibu RY, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember 2019

marah-marah setiap hari. Akhirnya karena tidak kuat lagi menanggung perlakuan istri, bapak GR memutuskan untuk menceraikan istrinya.¹⁰²

Mengenai persidangan, bapak SK mengaku tidak begitu rumit saat proses mengurusnya. Hanya saja saat proses sidang sempat terjadi cekcok antara dirinya dengan istrinya. Karena hakim menganggap hubungan mereka tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya hakim membuat putusan bahwa mereka resmi bercerai.¹⁰³ Penuturan bapak SK juga sama dengan penuturan ibu RY yang menyebutkan bahwa dalam proses sidang perceraianya sempat adu mulut dengan suaminya. Hakim pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendamaikan hubungan mereka yang akhirnya membuat putusan cerai.¹⁰⁴

Proses persidangan bapak GR dengan istrinya juga tidak berlangsung lama. Karena alasan yang diutarakan bapak GR dan istrinya kuat dan bisa meyakinkan hakim, hakim pun memutuskan bahwa bapak GR dengan istrinya sah bercerai.¹⁰⁵

5. Warga Kecamatan Metro Selatan

Informan yang terakhir adalah warga Kecamatan Metro Selatan yang dalam hal ini adalah ibu KM, bapak JS dan bapak AH. Menurut ibu KM, perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan suami dan istri berdasarkan hukum ataupun agama. Menurutnya, hukum bercerai saat ini

2019 ¹⁰² Bapak GR, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 31 Desember

2019 ¹⁰³ Bapak SK, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember

¹⁰⁴ Ibu RY, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 30 Desember 2019

2019 ¹⁰⁵ Bapak GR, Warga Kecamatan Metro Timur, Wawancara pada tanggal 31 Desember

merupakan sudah hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan lagi.¹⁰⁶ Menurut pernyataan bapak JS selaku mantan suami ibu KM, perceraian merupakan lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Menurut bapak JS, perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah walaupun menurut syariat diperbolehkan.¹⁰⁷

Adapun menurut pandangan bapak AH, perceraian merupakan hancurnya sebuah hubungan dalam rumah tangga. Menurutnya, perceraian memang diperbolehkan baik oleh Islam maupun menurut negara. Akan tetapi ia sendiri tidak setuju dengan sebuah perceraian.¹⁰⁸

Menurut pengakuan ibu KM, ia bercerai sudah 3 tahun yang lalu. Penyebab perceraianya karena pendapatan suaminya yang hanya penjual mainan hanya segitu-segitu saja, tidak ada peningkatan. Padahal ia ingin hidup enak seperti teman-temannya. Karena bosan, akhirnya ibu KM meminta bercerai dari suaminya.¹⁰⁹ Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak JS yang menyebutkan bahwa istrinya meminta cerai karena pendapatannya yang hanya penjual mainan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, terlebih istrinya sudah terlanjur gengsi dengan keadaannya pada saat itu.¹¹⁰

Adapun menurut penuturan bapak AH, ia dan istrinya bercerai sudah hampir empat tahun. Istrinya meminta cerai lantaran ia saat itu

¹⁰⁶ Ibu KM, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020

¹⁰⁷ Bapak JS, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 03 Januari 2020

¹⁰⁸ Bapak AH, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 04 Januari

¹⁰⁹ Ibu KM, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020

¹¹⁰ Bapak JS, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 03 Januari 2020

belum memiliki pekerjaan tetap. Ia sendiri sebenarnya tidak ingin bercerai dengan istrinya, akan tetapi karena istrinya tetap ingin bercerai dan ia sendiri juga tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, akhirnya bapak AH pun menceraikannya.¹¹¹

Proses persidangan yang dijalani ibu KM baik-baik saja, walaupun awalnya persidangannya sempat tertunda karena kurangnya berkas. Saat sidang, hakim juga sempat menganjurkan untuk memperbaiki hubungan. Akan tetapi karena keputusannya sudah bulat, akhirnya mau tidak mau hakim memutuskan putusan perceraian antara ibu KM dan suaminya.¹¹²

Penuturan ibu KM ini diperkuat dengan pernyataan bapak JS yang menyatakan bahwa proses persidangan perceraian dengan istrinya berjalan lancar. Karena memang hubungannya dengan istrinya sudah tidak bisa dipertahankan, walaupun pada saat persidangan hakim sudah berusaha mendamaikannya, keputusan istrinya untuk bercerai tidak bisa lagi diganggu gugat. Akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa mereka resmi bercerai.¹¹³

Adapun proses persidangan bapak AH juga berjalan lancar sebagaimana persidangan perceraian yang dijalani oleh bapak JS dan ibu KM. Namun karena persyaratan saat pengajuan permohonan cerai masih kurang, bapak AH pun mengurusnya terlebih dahulu.¹¹⁴

2020 ¹¹¹ Bapak AH, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 04 Januari

¹¹² Ibu KM, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020

¹¹³ Bapak JS, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 03 Januari 2020

2020 ¹¹⁴ Bapak AH, Warga Kecamatan Metro Selatan, Wawancara pada tanggal 04 Januari

G. Analisis

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁵

Dalam hal ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹¹⁶ (Q.S. Az-Zariyat: 49)

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹⁷ Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang menemukan kegagalan dalam mendirikan rumah tangga yang sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan dan syariat Islam.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari

¹¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

¹¹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: As-Syifa, 2001), hlm. 1404

¹¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114

suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak atau perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada warga Kota Metro yang mengalami perceraian. Perceraian dalam keluarga masyarakat Kota Metro yang bercerai sudah tidak bisa dilakukan lagi. Penyebabnya karena beberapa faktor seperti perjudian, perselingkuhan dan masalah ekonomi keluarga. Namun dari faktor-faktor tersebut, masalah ekonomi adalah faktor yang mendominasi terjadinya perceraian dalam keluarga tersebut.

Padahal Rasulullah SAW. telah bersabda dalam sebuah hadits tentang hukum dilarangnya sebuah perceraian:

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ¹¹⁸

Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran yang lebih baik daripada menceraikan seorang istri, yaitu merujuk kembali. Dalam hadits tersebut dengan tegas menerangkan tentang larangan menjatuhkan talak ketika istrinya sedang dalam masa haid, masa suci dan menceraikan setelah menggauli istrinya.

¹¹⁸ Abi Al-‘Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Lathif, *At-Tajrid ash-Sharih, Li Ahadits Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Indonesia: Daru Ihya’, tt.), hlm. 124

Namun masyarakat Kota Metro yang bercerai ada beberapa yang memandang bahwa perceraian merupakan hal yang biasa dan wajar. Mereka tidak tahu bahwa perceraian walaupun diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 dijelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 130.¹¹⁹

Pada Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Lebih lanjut dalam Pasal 130 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Perceraian dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah tidak tercapai lagi. Apalagi kalau rumah tangga itu dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan dan perpecahan antara

¹¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, hlm. 141

keduanya tersebut, maka dalam keadaan demikian perceraian dapat dilaksanakan, yaitu sebagai jalan keluar bagi segala penderitaan baik yang menimpa suami atau istri.

Kenyataan yang terjadi pada warga Kota Metro yang bercerai, dan didasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, mayoritas penyebab terjadinya perceraian adalah karena faktor ekonomi. Tidak mempunya sang suami memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan hidup yang tinggi mengakibatkan terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dari bermacam-macam faktor penyebab perceraian yang ada, faktor ekonomi adalah yang paling banyak menjadi penyebabnya.

BAB V

PENUTUP

H. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan yang kemudian peneliti analisa dapat disimpulkan bahwa perceraian di kalangan keluarga pada masyarakat Kota Metro yang bercerai didominasi oleh faktor ekonomi. Tidak mempunya sang suami memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan hidup yang tinggi mengakibatkan terjadinya perceraian. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian ini bermacam-macam, di antaranya 1) karena pendapatan suami kurang sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga, 2) suami dipecat dari pekerjaannya dan tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, 3) suami menghabiskan uangnya untuk berjudi, dan 4) suami tidak mempunyai pekerjaan.

I. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar merealisasikan dan mensosialisasikan program-program sejenis suscatin (Kursus Calon Pengantin) guna membekali pasangan yang akan menikah atau sudah menikah untuk meminimalisir tingkat perceraian.

2. Bagi pihak pengadilan agar mengupayakan lebih keras lagi dalam mendamaikan suami istri yang ingin bercerai mengingat tingkat perceraian di Kota Metro semakin meningkat.
3. Bagi suami agar kiranya menyadarkan dan mengajak istri untuk mensyukuri semua yang telah didapat dan menjadi rejekinya, serta memberi pengertian mengenai dampak yang diakibatkan apabila terjadi perceraian.
4. Bagi istri agar lebih menerima pekerjaan dan penghasilan suami. Selain itu istri agar mau berlaku hemat dan tidak membelanjakan uang yang diberikan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abi Al-‘Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Lathif, *At-Tajrid ash-Sharih, Li Ahadits Al-Jami’ Ash-Shahih*, Indonesia: Daru Ihya’, tt
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2014
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama, *Pendidikan Agama Islam Untuk SMU/SMK Kelas 3*, Bandung: Lubuk Agung, 1998
- Eli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Harian Pilar, “Kasus Perceraian di Metro Naik”, diterbitkan pada 16 Januari 2019 oleh Harian Pilar, didownload pada 19 Mei 2019
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ida Untari, dkk., “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja”, dalam *Profesi Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, Vol. 15, No. 2, 2018, Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta.
- Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrnun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Keni, *Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974*, Article Posted on November 1, 2011
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: As-Syifa, 2001
- Mia Endriza, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Kalimantan Selatan: AlPen ProSa, 2007
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur, et. al., Jakarta: Lentera, 2013
- Muhammad Julijanto dkk., "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", dalam *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Rendy, Sujadmi dan Sandy Pratama, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Belitung", *Policy Brief*, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, JIP FISIP UBB
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta, 2010
- Sarlito Wirawan Sarwono, et. al., *Apa & Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta; Pustaka Antara, 1996.
- Sitti Nikmah Marzuki, "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone", dalam *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 2, Watampone: STAIN Watampone, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib al-Mujib*, Pasuruan: Darul Hifdhi, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, dalam *Journal of Science and Social Research*, Vol. 1, No. 1, Program Studi SistemInformasi, STMIK Royal Kisaran, 2018

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Malibar: Darul Fikr, 1418

OUTLINE

PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Ekonomi Keluarga
 - 3. Pengertian Ekonomi Keluarga
 - 4. Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian
- D. Perceraian
 - 5. Pengertian Perceraian
 - 6. Dasar Hukum Perceraian
 - 7. Macam-macam Perceraian

8. Faktor Penyebab Perceraian
- E. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri
 2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri
 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam
 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kota Metro
- B. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2019
Peneliti

Edwar Sanjaya
NPM. 14116963

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

H. Nawa Angkasa, SH.,MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGARUH EKONOMI KELUARGA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA METRO

1. Apakah bapak/ibu paham arti dari perceraian?
2. Menurut bapak/ibu apakah hukum bercerai bagi seorang muslim?
3. Apakah benar bapak/ibu pernah bercerai?
4. Kapanakah bapak/ibu bercerai?
5. Faktor apakah yang melatarbelakangi perceraian tersebut?
6. Apakah ada faktor lain yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga bapak/ibu?
7. Apakah tidak ada cara lain untuk mempertahankannya agar tidak terjadi perceraian?
8. Bagaimanakah proses sidang perceraian bapak/ibu di pengadilan?
9. Apakah dari pihak pengadilan berupaya mendamaikan bapak/ibu agar tidak bercerai?
10. Faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Kota Metro
2. Monografi Kota Metro
3. Struktur Organisasi Kota Metro
4. Data penduduk Kota Metro
5. Data warga Kota Metro yang bercerai akibat faktor ekonomi

Metro, Desember 2019

Peneliti

Edwar Sanjaya

NPM. 14116963

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

NIP. 19701020 199803 2 002

H. Nawa Angkasa, SH.,MA

NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-188/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Edwar Sanjaya
NPM : 14116963
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14116963.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001